



Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami

Khofifah Lutfia Effendi¹, Zakiyatul Ulya².

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, *E-mail: khoffahle@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, *E-mail: ulyaelzakiya@gmail.com/ zakiyatululya@uinsa.ac.id*

Artikel History

Received: Nov 3, 2023;
Revised: Nov 13, 2023;
Accepted: Dec 13, 2023

DOI:

10.46870/jhki.v4i2.736

Abstract

Polygamy is a topic that is still being debated, especially among ulama, including between Siti Musdah Mulia and Yusuf Qardhawi. Both of them have different thoughts regarding the concept of justice in polygamy. This article aims to find out the Islamic legal analysis of the thoughts of these two figures and their comparisons. The type of research used is library research using documentation techniques in extracting data as well as descriptive analysis and comparative studies as analysis techniques. The research results show that Siti Musdah Mulia's thoughts are more in line with contemporary Islamic jurisprudence scholars because they both state that justice in polygamy is not only in the material aspect but also the immaterial. This is different from Yusuf Qardhawi's thoughts, which are more in line with classical jurisprudence scholars because they both state that justice in polygamy is only in the material aspect. The similarity of thought between the two lies in the basic *istinbath* used, namely *surah Al-Nisā'* verses 3 and 129 and the *hadith* narrated by Abu Hurairah. The difference lies in the type of justice that must be fulfilled in polygamy. Siti Musdah Mulia stated that justice is not only material but also immaterial which is impossible for humans to realize so this is the basis for prohibiting polygamy. In contrast to Yusuf Qardhawi who stated that justice is only material because immaterial justice is beyond the limits of human capabilities so it is not mandatory to fulfill it.

Keywords: Comparative Study; The Concept of Fairness in Polygamy; Siti Musdah Mulia; Yusuf Qardhawi.

Abstrak

Poligami merupakan topik yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan terutama di kalangan ulama, di antaranya adalah antara Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi. Keduanya memiliki pemikiran yang berbeda terkait konsep keadilan dalam poligami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam atas pemikiran kedua tokoh tersebut beserta perbandingannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan penggunaan teknik dokumentasi dalam penggalian datanya serta deskriptif analisis dan studi komparatif sebagai teknik

analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia lebih sesuai dengan ulama fikih kontemporer karena sama-sama menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya pada aspek materi saja tetapi juga immateri. Berbeda halnya dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang lebih sesuai dengan ulama fikih klasik karena sama-sama menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya pada aspek materi saja. Persamaan pemikiran antara keduanya terletak pada dasar istinbath yang digunakan, yaitu surah Al-Nisā' ayat 3 dan 129 serta hadis riwayat Abu Hurairah. Adapun perbedaannya terletak pada jenis keadilan yang harus dipenuhi dalam poligami. Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa keadilan tidak hanya berupa materi saja tetapi juga immateri yang mustahil untuk dapat diwujudkan oleh manusia sehingga hal ini menjadi dasar pengharaman poligami. Berbeda dengan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa keadilan hanya berupa materi saja karena keadilan immateri di luar batas kemampuan manusia sehingga tidak wajib untuk dipenuhi.

Kata Kunci: Studi Komparatif; Konsep Adil dalam Poligami; Siti Musdah Mulia; Yusuf Qardhawi.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu kontroversial yang hingga saat ini masih menjadi bahan perdebatan, yang memunculkan golongan pro dan kontra. Golongan pro merupakan golongan yang mendukung poligami, karena menurut mereka poligami merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan perselingkuhan dan prostutusi yang semakin menjamur di masyarakat. Berbeda halnya dengan golongan kontra yang menolak poligami karena dikaitkan dengan ketidakadilan gender.¹

Secara historis, poligami sudah ada dan diakui jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini. Akan tetapi, banyak orang yang salah paham dan menyatakan bahwa poligami ini merupakan ajaran yang dibawa oleh Islam, padahal yang sebenarnya adalah poligami sudah diakui dan dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam.² Kemudian, setelah Islam datang Rasulullah saw. melakukan perubahan mendasar terkait ketentuan poligami yang meliputi dua hal: *pertama*, pembatasan jumlah bilangan istri yang maksimal hanya boleh empat dan *kedua*, ditetapkannya syarat bagi suami yang ingin berpoligami, yaitu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.³

Adapun konsep adil dalam poligami ini terbagi menjadi dua macam, yaitu keadilan materi dan immateri. Keadilan materi ini berupa nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian dan waktu bermalam. Sementara keadilan immateri ini berupa cinta dan kasih sayang, yang merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan oleh manusia meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin.⁴ Terjadi perbedaan di kalangan para ulama mengenai pemaknaan keadilan dalam poligami, ada segolongan ulama yang memaknai keadilan dalam poligami hanya dalam hal materi saja dan ada juga yang memaknainya tidak hanya mencakup keadilan aspek materi saja tetapi juga keadilan immateri.

Adapun perbedaan dalam memaknai keadilan dalam poligami tersebut salah satu contohnya terjadi di antara Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi. Siti Musdah Mulia

¹ Amiur Nuruddin and Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 158.

² Badrudin et al., *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat JudexFactie Pengadilan Agama Malang)* (Solok: PT. Insan Cendekia Mandiri, 2022), h. 20.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 46–47.

⁴ Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 25.

menyatakan bahwa konsep adil dalam poligami ini tidak hanya meliputi keadilan materi saja tetapi juga immateri. Menurutnya, keadilan immateri merupakan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, karena yang dapat mewujudkan hal tersebut hanyalah Rasulullah saw. saja.⁵ Lain halnya dengan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya meliputi aspek materi saja, yang diberikan penekanan pada keyakinan seorang suami, apakah dia yakin bahwa dirinya mampu untuk memenuhi hak-hak istrinya tersebut secara sama rata.⁶

Berdasarkan perbedaan pemikiran antara Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi pada pemaknaan konsep adil dalam poligami di atas, maka menarik jika dilakukan penelitian lanjutan terkait kedua pemikiran tokoh tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami serta persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Kajian perbandingan terkait konsep adil dalam poligami bukan pertama kalinya dilakukan, dalam arti telah ada beberapa penelitian lain yang membahasnya yaitu:

- 1) Konsep Adil dalam Praktik Poligami menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik karya Maya Novia Sari. Karya ini membahas tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik terkait konsep adil dalam praktik poligami. Menurut Imam Syafi'i merupakan suatu kewajiban suami kepada istrinya agar berlaku seadil-adilnya dalam pembagian giliran, tempat tinggal dan biaya hidup serta pakaian tanpa mengurangi rasa kecemburuan pada istri lainnya. Berbeda dengan Imam Malik yang menyatakan bahwa adil dalam poligami merupakan suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia manapun, maka hendaklah menikah dengan satu orang saja jika takut dengan perihal adil.⁷
- 2) Konsep Adil Poligami Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia karya Liza Wahyuninto. Karya ini membahas tentang pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terkait konsep adil dalam poligami. M. Quraish Shihab memandang bahwa keadilan dalam poligami hanya mencakup aspek materi saja karena keadilan immateri merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia, sehingga kewajibannya hanya untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan lebih condong kepada yang dicintainya. Berbeda dengan Siti Musdah Mulia yang memandang bahwa keadilan poligami mencakup aspek materi dan immateri yang mustahil untuk bisa terpenuhi oleh manusia kecuali Rasulullah saw saja.⁸
- 3) Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud karya Natriani dan Irfan Lewa. Karya ini membahas tentang pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud terkait konsep adil dalam poligami. Muhammad Quraish Shihab memandang poligami bukan sebuah anjuran maupun kewajiban, melainkan sebuah alternatif untuk mengatasi permasalahan dalam keluarga yang dalam pelaksanaannya disertai dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami guna tercapainya keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Berbeda

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, h. 110 & 112.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, trans. Tim Kuadran (Bandung: Jabal, 2007), h. 199.

⁷ Maya Novia Sari "Konsep Adil dalam Praktik Poligami menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021).

⁸ Liza Wahyuninto, "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): h. 35–42.

dengan Amina Wadud yang tidak memperbolehkan poligami karena bermacam alasan yang selama ini diyakini tidak pernah ada dalam Al-Qur'an.⁹

Ketiga penelitian di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membandingkan pandangan tokoh terkait konsep adil dalam poligami, terutama karya kedua “Konsep Adil Poligami Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia” yang juga memuat pembahasan terkait keadilan materi dan immateri dengan Siti Musdah Mulia sebagai salah satu tokoh yang diteliti. Adapun perbedaannya, terletak pada tokoh yang dibandingkan, karya pertama antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, karya kedua antara M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, karya ketiga antara Muhammad Quraish Shihab dan Amina Wadud, sedangkan karya yang akan disusun antara Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi. Perbedaan tokoh yang dibandingkan tersebut tentunya akan berakibat pada perbedaan hasil penelitian yang akan didapatkan. Hal ini karena setiap tokoh memiliki pandangan dan dasar hukum mengenai konsep adil dalam poligami yang mustahil akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa penelitian terkait pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami merupakan penelitian yang baru dan belum pernah dikaji.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang membahas mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami yang datanya diambil dari karya-karya kedua tokoh tersebut dengan teknik dokumentasi. Dokumen primer yang digunakan adalah Buku *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* karya Yusuf Qardhawi dan *Islam Menggugat Poligami* serta *Pandangan Islam tentang Poligami* karya Siti Musdah Mulia. Data yang dikumpulkan berupa biografi kedua tokoh tersebut beserta pemikirannya terkait konsep adil dalam poligami.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dan studi komparatif. Dalam arti, mendeskripsikan terlebih dahulu pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami untuk kemudian dianalisis menggunakan konsep poligami hukum Islam. Selain dianalisis menggunakan hukum Islam, pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami juga dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai konsep adil dalam poligami.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep Poligami dalam Hukum Islam

Poligami dalam hukum Islam disebut dengan kata *ta'adud al-zawjāt* yang memiliki arti bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Islam, yaitu maksimal empat.¹⁰ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara historis poligami bukanlah suatu ajaran yang dibawa oleh Islam, melainkan sudah ada dan dilakukan sejak zaman dahulu jauh sebelum datangnya Islam oleh seluruh bangsa di berbagai penjuru dunia, yang diantaranya adalah orang-orang Hindu, Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia dan lain-lain.¹¹ Setelah Islam datang poligami tidak langsung dihapuskan begitu saja, melainkan dilakukan perbaikan terkait ketentuan poligami ini,

⁹ Natriani and Irfan Lewa, “Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022): h. 163.

¹⁰ Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 59.

¹¹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 352.

yaitu: pembatasan jumlah istri, yaitu maksimal empat dan adanya persyaratan suami untuk adil kepada istri-istrinya.¹²

Pemaknaan keadilan dalam poligami beragam di kalangan ulama, ada yang menyatakan bahwa keadilan ini hanya mencakup materi saja dan ada yang menyatakan keadilan tersebut mencakup materi dan immateri. Adapun golongan ulama yang mensyaratkan keadilan hanya berupa materi saja diantaranya adalah:

1. Imam mazhab empat sepakat menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya secara materi yang berupa pembagian malam, nafkah dan fisik.¹³ Keadilan immateri menurut mereka merupakan keadilan yang tidak wajib dipenuhi oleh seorang suami, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan oleh manusia.¹⁴
2. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya mencakup keadilan materi saja seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, makanan, giliran, bepergian dan segala sesuatu yang dapat dipenuhi oleh suami. Adapun keadilan secara immateri merupakan suatu hal yang tidak wajib dipenuhi oleh seorang suami, karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak dimiliki suami.¹⁵
3. Ibnu Hazm hanya menyatakan bahwa keadilan dalam poligami pada aspek materi saja yang berupa nafkah dan giliran bermalam, menurutnya jika seorang suami tidak mampu memenuhi keadilan tersebut sebaiknya mengurangi jumlah istri hanya menjadi satu orang saja.¹⁶
4. Ibnu Jarir Ath-Thabari menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya berupa materi saja, seperti pembagian hak, nafkah dan bergaul dengan istri-istrinya. sementara keadilan immateri merupakan suatu hal yang sulit untuk dipenuhi oleh seorang suami, dan kemustahilan terpenuhinya keadilan tersebut telah dimaafkan oleh Allah Swt.¹⁷
5. Sayyid Qutub menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya mencakup adil secara materi saja yang berupa muamalah, nafkah, pergaulan dan hal-hal yang berwujud. Sementara keadilan secara immateri menurutnya merupakan suatu hal yang mustahil untuk dipenuhi oleh manusia, sebab masalah hati berada di luar batas kemampuan manusia.¹⁸

Selanjutnya golongan ulama yang menyatakan bahwa keadilan tidak hanya berupa materi tetapi juga immateri diantaranya adalah:

1. Muhammad Abduh menyatakan bahwa keadilan dalam poligami mencakup materi dan immateri. Keadilan immateri merupakan satu hal yang mustahil untuk dipenuhi oleh seorang suami meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Menurutnya atas beratnya syarat tersebut, sebaiknya suami bermonogami saja karena hal tersebut merupakan tujuan utama dari syariat Islam.¹⁹

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, h. 46–47.

¹³ Mahridha, “Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy),” *Jurisprudensi Iain Langsa IX*, no. 2 (2017): h. 59.

¹⁴ Haris Hidayatulloh, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm,” *Religi Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2015):, h. 225 & 226.

¹⁵ Al-Syaukani, *Nail Al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Ahadisi Sayyidi al-Akhyar*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 257.

¹⁶ Haris Hidayatulloh, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”, h. 254 & 255.

¹⁷ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. Akhsan Affandi, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h. 856 & 878.

¹⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, trans. Ass’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah, Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 278–279.

¹⁹ Supiatul Aini and Abdurrahman, “Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh,” *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): h. 42.

2. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa keadilan dalam poligami bukanlah adil secara materi, melainkan immateri yang berupa kecondongan hati dan rasa cinta. Adapun keadilan dalam hal ini sulit untuk diwujudkan, karena rasa cinta seorang suami terhadap istrinya tidak mungkin dapat berlaku sama. Oleh karena itu, poligami hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan orang yang melakukannya tersebut harus benar-benar mampu berlaku adil.²⁰
3. Buya Hamka menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tak hanya materi saja tetapi juga immateri. Menurutnya keadilan yang dituntut dalam hal ini bukan hanya keharmonisan hubungan antar suami istri tetapi juga tumbuh kembang anak, yang merupakan suatu hal yang mustahil untuk dipenuhi, dan atas kemustahilan terpenuhinya keadilan tersebut beliau mengajukan untuk bermonogami saja.²¹
4. Fazlur Rahman menyatakan bahwa keadilan dalam poligami mencakup adil secara materi dan juga immateri.²² Menurutnya, apabila keadilan yang dimaksud di dalam Al-Qur'an hanya adil materi saja merupakan suatu hal yang tidak mungkin, karena terdapat ayat lainnya yang menyatakan bahwa keadilan immateri merupakan suatu hal yang mustahil untuk dipenuhi meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Beliau menambahkan, jika dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan demikian berarti perkawinan ideal yang dimaksud dalam Islam menurut Al-Qur'an adalah perkawinan monogami.²³

Biografi dan Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Konsep Adil dalam Poligami

Siti Musdah Mulia dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putri pertama dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Adapun riwayat pendidikannya dimulai dari SD di Surabaya (1969); Pesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan (1973); Sarjana Muda Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Jurusan Dakwah (1982); S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Alauddin, Makassar (1982); S2 Sejarah Pemikiran Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992); hingga S3 Pemikiran Politik Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.²⁴

Siti Musdah Mulia merupakan tokoh aktivis perempuan yang berasal dari Indonesia yang menyatakan bahwa poligami merupakan selingkuh yang dilegalkan dan hal tersebut menurutnya lebih menyakiti hati istri dari pada perselingkuhan itu sendiri. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa jika surah Al-Nisā' ayat 3 dijadikan dasar pembenar kebolehan poligami sebagaimana yang telah dipahami oleh masyarakat merupakan suatu hal yang salah, karena sebenarnya turunnya ayat tersebut adalah berisi mengenai perintah untuk berbuat adil terhadap anak yatim, bukan berbicara mengenai kebolehan poligami.²⁵ Adapun redaksi surah Al-Nisā' ayat 3 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²⁰ Mahridha, "Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)", h. 71-72.

²¹ Elpa Nurjanah, Pathur Rahman, and Anggi Wahyu Ari, "Konsep Adil Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar)," *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2020): h. 161-62.

²² Ali Yasmanto, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 39, <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.st>

²³ Abdillah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi," *Sipakalebbi'* 2, no. 1 (2014): h. 262.

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Musimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Penerbit Marja, 2011), h. 345-46.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, h. 116.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي لَيْتِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءٍ مِمَّنْ وَثَلْتُمْ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²⁶

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan diterapkan pada seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali pada perkawinan. Selanjutnya agar keadilan ini dapat ditegakkan, Allah Swt. memberikan perintah terhadap suami agar melakukan dua hal: *pertama*, jangan menikahi anak yatim perempuan yang berada di bawah pengampuan mereka jika tidak bisa berbuat adil dan *kedua*, jangan melakukan poligami, jika tidak bisa berbuat adil.²⁷

Adapun menurut Siti Musdah Mulia, keadilan yang dimaksud dalam surah Al-Nisā' ayat 3 di atas tidak hanya mencakup keadilan dalam aspek materi saja tetapi juga immateri. Keadilan dalam hal materi ini berupa tempat tinggal, nafkah, pembagian giliran dan pakaian. Sementara keadilan dalam hal immateri ini berupa cinta dan kasih sayang. Pemahaman tersebut beliau dasarkan pada surah Al-Nisā' ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ

Terjemahnya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.²⁸

Menurutnya, keadilan dalam hal immateri yang dimaksud dalam surah Al-Nisā' ayat 129 di atas merupakan keadilan yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh seorang suami, meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin, sebab yang mampu mewujudkan keadilan tersebut hanyalah Rasulullah saw. saja. Beliau menambahkan bahwa atas kemustahilan akan terpenuhinya keadilan dalam hal immateri tersebut, Islam menutup rapat pintu poligami dan menjadikan keadilan dalam hal immateri sebagaimana dimaksud pada surah Al-Nisā' ayat 129 sebagai dasar pengharaman poligami. Hukum poligami tidak lain adalah *haram li ghairihi* (haram karena sebab ekses/dampaknya).²⁹

Syarat keadilan menurut Siti Musdah Mulia begitu penting untuk dipenuhi, karena sangat pentingnya Rasulullah saw. bahkan mengancam seorang suami yang tidak mampu untuk berlaku adil terhadap para istrinya, namun tetap keras kepala untuk berpoligami. Ancaman tersebut termuat dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِهْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِلٌ. (وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Nisā':3.

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Musimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, h. 40.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Al-Nisā': 129.

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, h. 114 & 130-31.

Terjemahnya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Ath-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hamam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang memiliki dua istri, tetapi dia lebih cenderung kepada salah satu istrinya daripada yang lain, maka ada hari kiamat kelak dia akan datang dalam keadaan miring ke sebelah. (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).³⁰

Biografi dan Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami

Yusuf Qardhawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di desa Shifth Turab Markaz Al-Mahallah Al-Kubra, Provinsi Al-Gharbiyyah di tepi laut Republik Arab Mesir. Beliau memiliki nama asli Syaikh Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir³¹, kemudian *al-Ilzamiyah*; *Ma'had al-I'dadiyah*; *Ma'had Thanawy*; Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar (1952/1953); Jurusan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar (1957); S2 Tafsir-Hadis di Universitas Al-Azhar (1960); hingga S3 di Universitas Al-Azhar (1972).³²

Yusuf Qardhawi merupakan ulama sunni Mesir yang membolehkan poligami, sebab poligami merupakan sebuah solusi yang bijaksana bagi kemaslahatan manusia khususnya perempuan. Beliau menambahkan bahwa poligami ini sudah ada dan dikenal oleh agama-agama sebelum Islam dengan tanpa batasan, kemudian setelah Islam datang dengan memberikan batasan pada poligami, yaitu hanya dengan jumlah maksimal empat dan diberikan syarat yaitu harus mampu berlaku adil terhadap istri.³³

Adapun syarat adil yang ditetapkan oleh Islam menurut Yusuf Qardhawi adalah adil dalam hal materi, berupa nafkah, makan, minum pakaian dan tempat tinggal. Dalam hal ini, beliau memberi penekanan pada keyakinan seorang suami, apakah seorang suami yang ingin berpoligami tersebut sudah yakin bahwa dirinya mampu memenuhi hak-hak istrinya secara adil dan sama rata.³⁴ Dalam menetapkan syarat keadilan dalam poligami Yusuf Qardhawi juga mendasarkan pada surah Al-Nisā' ayat 3 yang redaksi ayatnya telah disebutkan di atas.

Sementara keadilan dalam hal immateri menurutnya merupakan suatu hal yang tidak wajib dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami, karena perihal hati merupakan suatu yang mustahil untuk dipenuhi oleh manusia. Dalam menyatakan bahwa keadilan immateri tidak wajib dipenuhi, Yusuf Qardhawi menukil hadis riwayat Abu Hurairah sebagaimana yang dijadikan dasar oleh Siti Musdah Mulia sebelumnya.

Menurut Yusuf Qardhawi, kecenderungan yang dimaksud pada hadis di atas merupakan tindakan meremehkan hak dari istri-istrinya dan bukanlah kecenderungan terhadap hati, karena kecenderungan terhadap hati merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan suami. Oleh karena sulitnya hal tersebut, Allah Swt. memberikan ampunan terhadap kemustahilan atas terwujudnya keadilan dalam hal immateri.³⁵ Dalam menyatakan hal tersebut Yusuf Qardhawi juga mendasarkan pendapatnya pada surah Al-Nisā' ayat 129 yang redaksi ayatnya juga telah disebutkan di atas.

³⁰ Imam Hafiz Abu Dawud As'ath, *Sunan Abu Dawud*, Volume 2 (Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam, 2008), h. 546.

³¹ Nu'man Abdurrazaq Assamara'i, Muhsin Abdul Hamid, and Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam (Suatu Studi Kearah Perbandingan)*, trans. Faris Uqbah and Hartono (Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1987), h. 153.

³² Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin XVIII*, no. 1 (2012): h. 2.

³³ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 198 & 200.

³⁴ *Ibid.*, h. 199.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 199.

Analisis Hukum Islam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa poligami yang dalam hukum Islam disebut juga sebagai *ta'adud al-zawjāt*³⁶ bukanlah suatu ajaran yang dibawa oleh Islam, melainkan sudah ada dan dilakukan sejak zaman dahulu jauh sebelum datangnya Islam oleh seluruh bangsa di berbagai penjuru dunia.³⁷ Kemudian, dengan kedatangan Islam dilakukanlah perbaikan dalam praktik tersebut berupa adanya batasan jumlah maksimal empat istri dan syarat adil yang harus dipenuhi oleh suami³⁸ yang termuat pada surah Al-Nisā' ayat 3 berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي لَيْتِنِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ نِسَاءٍ مِثْلَ وَثَلْتِ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنُ أَلَّا تَعُولُوا³⁹

Terjemahnya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.³⁹

Syarat keadilan yang dimaksud pada ayat di atas merupakan adil dalam hal materi yang berupa nafkah, giliran dan menggauli istri.

Sementara syarat keadilan dalam hal immateri berupa cinta dan kasih sayang termuat dalam surah Al-Nisā' ayat 129 berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ⁴⁰

Terjemahnya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung⁴⁰.

Keadilan dalam hal immateri tersebut merupakan suatu keadilan yang mustahil untuk diwujudkan oleh manusia.⁴¹ Adapun keadilan yang menjadi syarat kebolehan poligami sebagaimana termuat pada surah Al-Nisā' ayat 3 diperselisihkan di kalangan para ulama, yakni ada golongan yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami ini hanya mencakup adil dalam hal materi saja, sementara pada keadilan immateri menurut mereka merupakan suatu keadilan yang tidak wajib dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami, karena hal tersebut di luar batas kemampuan manusia. Kelompok ulama yang menyatakan demikian diantaranya adalah Imam mazhab empat, Imam Syaukani, Ath-Thabari dan Sayyid Qutb.

Selanjutnya, ada juga kelompok ulama yang menyatakan bahwa keadilan yang menjadi syarat kebolehan poligami tidak hanya keadilan dalam hal materi saja tetapi juga immateri. Mereka menyatakan bahwa keadilan dalam hal immateri ini merupakan suatu hal yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh manusia meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, sehingga dianjurkan kepada seorang suami untuk bermonogami saja. Adapun kelompok ulama

³⁶ Mahyudin, *Masailul Fiqhiyah*, 59.

³⁷ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 352.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, 46–47.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Nisā': 3.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Al-Nisā': 129.

⁴¹ Khoirul Amru Harahap, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan," *Volkgeist* 2, no. 1 (2019): h. 101.

yang memiliki pendapat sebagaimana dijelaskan tersebut diantaranya adalah Muhammad Abduh, Hasbi Ash-Shiddieqy, Buya Hamka dan Fazlur Rahman.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia tentang konsep adil dalam poligami lebih sesuai dengan pendapat ulama fikih kontemporer, seperti Muhammad Abduh, Hasbi Ash-Shiddieqy, Buya Hamka dan Fazlur Rahman karena sama-sama menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya berupa keadilan materi saja tetapi juga keadilan immateri. Adapun keadilan secara immateri merupakan suatu keadilan yang sangat mustahil untuk diwujudkan oleh seorang suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami dan atas kemustahilan dari ketercapaian keadilan dalam hal immateri tersebut mereka sama-sama menganjurkan para suami tersebut untuk bermonogami saja, karena hal tersebut dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan zalim.

Dengan adanya kemustahilan tersebut, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa Islam menutup rapat pintu poligami dan menjadikan keadilan immateri sebagaimana dimaksud pada surah Al-Nisā' ayat 129 sebagai dasar pengharaman poligami. Poligami haram karena sebab ekses (*haram li ghairihi/* haram karena ekses-ekses yang ditimbulkan sudah sangat krusial di masyarakat. Dalam hal ini, poligami memiliki ekses/dampak negatif (*mafsadah/kemudharatan*) yang lebih besar daripada dampak positif (manfaat/maslahat) nya.⁴²

Siti Musdah Mulia juga menambahkan bahwa saking urgennya pemberlakuan keadilan dalam poligami, Rasulullah saw. sampai mengancam kepada suami yang tetap bersikeras untuk melakukan poligami, padahal dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya secara adil dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِهْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِلٌ. (وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Terjemahnya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Ath-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hamam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang memiliki dua istri, tetapi dia lebih cenderung kepada salah satu istrinya daripada yang lain, maka ada hari kiamat kelak dia akan datang dalam keadaan miring ke sebelah. (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).⁴³

Berbeda halnya dengan pemikiran Siti Musdah Mulia, pemikiran Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami ini lebih sesuai dengan ulama fikih klasik seperti Imam mazhab empat, Imam Syaukani, Ath-Thabari dan Sayyid Qutb yang sama-sama menyatakan bahwa keadilan yang termuat dalam surah Al-Nisā' ayat 3 hanya merupakan keadilan dalam hal materi saja, karena keadilan dalam hal immateri adalah suatu hal yang sangat sulit diwujudkan oleh manusia, sebab masalah hati berada di luar batas kemampuan manusia. Oleh karenanya, menurut mereka keadilan dalam hal immateri tersebut tidak wajib untuk dipenuhi oleh seorang suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami. Pendapat Yusuf Qardhawi atas sulitnya keadilan immateri untuk dipenuhi juga didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah yang di atas.

Yusuf Qardhawi memaknai kecenderungan pada hadis di atas sebagai merupakan tindakan meremehkan hak dari istri-istrinya, bukan pada kecenderungan terhadap hati, karena kecenderungan terhadap hati merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan suami.

⁴² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 2004, h. 114 & 130–31.

⁴³ Imam Hafiz Abu Dawud As'ath, *Sunan Abu Dawud*, h. 546.

Oleh karena kemustahilannya untuk dapat diwujudkan, Allah Swt. telah memberikan pengampunan atas ini,⁴⁴ dengan berdasarkan pada surah Al-Nisā' ayat 129.

Studi Komparasi terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang Konsep Adil dalam Poligami

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis yang dilakukan di atas, ditemukan persamaan dan perbedaan pada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami yang uraiannya adalah sebagai berikut:

Persamaan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami terletak pada penggunaan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum dalam pemaknaan konsep adil dalam poligami, yaitu sama-sama menggunakan surah Al-Nisā' ayat 3 dan ayat 129 dan hadis riwayat Abu Hurairah. Selanjutnya mengenai persamaan lainnya adalah dalam hal pemaknaan keadilan secara immateri, bahwa keduanya sama-sama menggunakan surah Al-Nisā' ayat 129 dan hadis riwayat Abu Hurairah.

Sementara perbedaannya terletak pada pemaknaan keadilan yang dijadikan syarat kebolehan poligami dalam surah Al-Nisā' ayat 3, yaitu jika Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya pada keadilan secara materi saja tetapi juga immateri. Adapun pada keadilan secara immateri menurutnya merupakan suatu hal yang sangat mustahil untuk diwujudkan oleh seorang suami, meskipun suami tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin, dan atas kemustahilan tersebut beliau menjadikan keadilan immateri sebagai dasar pengharaman poligami dan menganjurkan suami untuk bermonogami saja karena hal tersebut dapat menjauhkan seorang suami tersebut dari perbuatan zalim. Berbeda halnya dengan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa keadilan poligami hanya dalam hal materi saja, yang diberikan penekanan pada keyakinan seorang suami apakah dia yakin bahwa dirinya mampu untuk memenuhi hak-hak dari istrinya tersebut secara adil dan sama rata. Sementara pada keadilan secara immateri menurutnya merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh manusia, sehingga keadilan tersebut tidak wajib dipenuhi oleh seorang suami yang memiliki keinginan untuk melakukan poligami.

Selanjutnya, perbedaan lainnya terletak pada pemaknaan keadilan dalam hal immateri pada surah Al-Nisā' ayat 129, yaitu Siti Musdah Mulia dalam memaknai keadilan secara immateri yang menjadi syarat poligami merupakan suatu keadilan yang sangat sulit diwujudkan oleh seorang suami meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, sebab hanya Rasulullah saw. sajalah yang dapat mewujudkannya, dan atas kemustahilan tersebut beliau menghukumi poligami *haram li ghairihi* (haram sebab aksesnya) dengan berdasarkan pada surah Al-Nisā' ayat 129. Berbeda halnya dengan Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa keadilan secara immateri merupakan keadilan yang tidak wajib untuk dipenuhi oleh seorang suami, karena hal tersebut merupakan suatu keadilan yang sangat mustahil untuk dipenuhi oleh manusia, saking mustahil terwujudnya Allah Swt., telah memberikan pengampunan atasnya berdasarkan surah Al-Nisā' ayat 129.

Adapun secara ringkas, perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Yusuf Qardhawi tentang konsep adil dalam poligami tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1: Perbandingan Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Yusuf Qardhawi Tentang Konsep Adil Dalam Poligami.

No.	Unsur-unsur yang digunakan	Siti Musdah Mulia	Yusuf Qardhawi
1.	Sumber hukum yang digunakan	Al-Qur'an dan Hadis.	Al-Qur'an dan Hadis.

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 199.

2.	Ayat Al-Qur'an dan hadis yang digunakan	Surah Al-Nisā' ayat 3 dan ayat 129 serta hadis riwayat Abu Hurairah	Surah Al-nisā' ayat 3 dan 129 serta hadis riwayat Abu Hurairah
3.	Konsep adil dalam poligami	Adil dalam hal materi dan adil dalam hal immateri. Menurutnya keadilan dalam hal immateri merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan oleh manusia karena hanya Rasulullah saw. saja yang dapat mewujudkannya. Kemustahilan tersebutlah yang dijadikan dasar keharaman poligami	Adil dalam hal materi saja. Adapun mengenai keadilan immateri merupakan sesuatu yang tidak wajib dipenuhi, sebab di luar batas kemampuan manusia
4.	Hukum poligami	<i>Haram li ghairihi</i> (haram sebab aksesnya)	Mubah (boleh)

KESIMPULAN

Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang konsep adil dalam poligami lebih sesuai dengan ulama fikih kontemporer seperti Muhammad Abduh, Hasbi Ash-Shiddieqy, Buya Hamka dan Fazlur Rahman karena sama-sama menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya berupa materi saja tetapi juga immateri. Menurut mereka, keadilan secara immateri merupakan suatu keadilan yang sangat mustahil untuk diwujudkan oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Atas kemustahilan tersebut mereka menganjurkan para suami untuk bermonogami saja sebab dapat menjauhkan dirinya dari perbuatan zalim. Berbeda halnya dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang lebih sesuai dengan ulama fikih klasik seperti Imam mazhab empat, Imam Syaukani, Ath-Thabari dan Sayyid Qutb, karena mereka sama-sama menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam hal materi saja, karena keadilan dalam hal immateri merupakan suatu hal yang sangat sulit diwujudkan oleh manusia, sebab masalah hati berada di luar batas kemampuan manusia. Menurut mereka keadilan dalam hal immateri tidak wajib untuk dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami.

Terdapat persamaan dan perbedaan pada pemikiran kedua tokoh di atas terkait konsep adil dalam poligami. Persamaannya terletak pada dasar istinbath yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan surah Al-Nisā' ayat 3 dan 129 serta hadis riwayat Abu Hurairah. Selain itu, juga terletak pada penggunaan surah Al-Nisā' ayat 129 dan hadis riwayat Abu Hurairah sebagai dasar hukum dalam pemaknaan keadilan secara immateri. Adapun perbedaannya terletak pada pemaknaan keadilan dalam poligami serta hukumnya. Dalam hal ini, Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa keadilan dalam poligami memuat keadilan materi dan immateri. Menurutnya keadilan dalam hal immateri merupakan suatu hal yang sulit bahkan mustahil untuk diwujudkan oleh manusia sehingga atas dasar tersebut poligami hukumnya haram (*haram li ghairihi*). Berbeda Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya berupa keadilan materi saja. Adapun mengenai keadilan immateri merupakan sesuatu yang tidak wajib dipenuhi, sebab di luar batas kemampuan manusia dan sudah diberikan pengampunan oleh Allah Swt.

REFERENSI

- Aini, Supiatul and Abdurrahman. "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh." *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021).
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2012).
- Al-Syaukani. *Nail Al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar Min Ahadisi Sayyidi al-Akhyar*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- As'ath, Imam Hafiz Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Volume 2. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam, 2008.

- Assamara'i, Nu'man Abdurrazzaq, Muhsin Abdul Hamid, and Yusuf Qardhawi. *Pasang Surut Gerakan Islam (Suatu Studi Kearah Perbandingan)*. Translated by Faris Uqbah and Hartono. Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1987.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Translated by Akhsan Affandi. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Badrudin, Heru Setiawan, Kholilullah, and Ihsan. *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Pendapat JudexFactie Pengadilan Agama Malang)*. Solok: PT. Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Departemen Agama RI. *Al- Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Harahap, Khoirul Amru. "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan." *Volkgeist* 2, no. 1 (2019).
- Harahap, Syahrin. *Islam & Modernitas*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Hidayatulloh, Haris. "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm." *Religi Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2015).
- Mahridha. "Poligami Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Analisis Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy)." *Jurisprudensi Iain Langsa IX*, no. 2 (2017).
- Mahyudin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Musimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Sipakalebbi' 2*, no. 1 (2014).
- Natriani, and Irfan Lewa. "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2022).
- Nurjanah, Elpa, Pathur Rahman, and Anggi Wahyu Ari. "Konsep Adil Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar)." *Al-Misykah: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2020).
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Ahmad Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Translated by Tim Kuadran. Bandung: Jabal, 2007.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Quran*. Translated by Ass'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, and Muchotob Hamzah. Jilid II. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rumayyah. "A Makna Adil dalam Poligami menurut Sayyid Quthb (Studi Analisis *Tafsir Fi Zhilālil Qur'ān* Surah an-Nisā': 3)." *Jurnal Ulumul Syar'i* 7, no. 2 (2018).
- Sari, Maya Novia. "Konsep Adil dalam Praktik Poligami menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021).
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Wahyuninto, Liza. "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).
- Yasmanto, Ali. "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan M. Quraish Shihab)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.st>